



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.4/45 TAHUN 2025

TENTANG

NARAHUBUNG PERANGKAT DAERAH (*PERSON IN CHARGE*) PENGELOLA  
“RUMAH RAKYAT” JAWA TENGAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong Aparatur Negara dalam bersikap, bertindak, berperilaku agar memiliki etika moral yang baik dan mendorong etos kerja serta menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menangani pengaduan masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- b. bahwa guna mewujudkan penyelenggaraan pengaduan melalui Rumah Rakyat dapat berjalan dengan efektif, transparan, dan akuntabel terkait informasi serta pengaduan masyarakat perlu dilakukan penetapan Narahubung Perangkat Daerah (*Person In Charge*) Pengelola “Rumah Rakyat” Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Narahubung Perangkat Daerah (*Person In Charge*) Pengelola “Rumah Rakyat” Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 78);
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Komunikasi Elektronik Di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 20);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Narahubung Perangkat Daerah (*Person In Charge*) Pengelola “Rumah Rakyat” Jawa Tengah dengan daftar Narahubung sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Narahubung Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan Pejabat di Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam penyelesaian pengaduan masyarakat “Rumah Rakyat”.
- KETIGA Tugas Narahubung Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :
- a. menerima dan menghimpun laporan pengaduan yang disampaikan Admin “Rumah Rakyat” baik melalui surat, atau media elektronik;
  - b. mengumpulkan data dan informasi terkait dengan pengaduan yang diterima;
  - c. membuat analisa dan telaah atas pengaduan berdasarkan data dan informasi yang telah diterima;
  - d. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan atas pengaduan dengan Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bidang dan/atau Instansi, Lembaga terkait;
  - e. memberikan saran dan masukan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait pengaduan yang diterima;
  - f. menyiapkan jawaban atau tanggapan atas pengaduan masyarakat “Rumah Rakyat”; dan
  - g. membuat dan menyampaikan laporan secara tertulis penanganan pengaduan dari Kepala Perangkat Daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**KELIMA** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 7 Agustus 2025

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH**

ttd

**SUMARNO**

**SALINAN** : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**  
**JAWA TENGAH**  
**NOMOR 100.3.3.4/45 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**NARAHUBUNG PERANGKAT DAERAH**  
**(*PERSON IN CHARGE*) PENGELOLA**  
**“RUMAH RAKYAT” JAWA TENGAH**

**DAFTAR NARAHUBUNG PERANGKAT DAERAH (*PERSON IN CHARGE*)**  
**PENGELOLA “RUMAH RAKYAT” JAWA TENGAH**

NO.	PERANGKAT DAERAH	NARAHUBUNG ( <i>PERSON IN CHARGE</i> )
1.	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	
	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</li><li>b. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</li><li>c. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</li><li>d. Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</li><li>e. Biro Perekonominian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</li><li>f. Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</li><li>g. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</li><li>h. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</li><li>i. Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</li><li>Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</li><li>Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</li><li>Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</li><li>Kepala Biro Perekonominian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</li><li>Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</li><li>Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</li><li>Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</li><li>Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</li></ul>
2.	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

NO.	PERANGKAT DAERAH	NARAHUBUNG ( <i>PERSON IN CHARGE</i> )
3.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4.	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6.	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9.	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
10.	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.
11.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.
12.	Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah.	Kepala Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah.
13.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.
14.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
15.	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
16.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

NO.	PERANGKAT DAERAH	NARAHUBUNG ( <i>PERSON IN CHARGE</i> )
17.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Alam dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Alam dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah.
18.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
19.	Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
20.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
21.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
22.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
23.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
24.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.
25.	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.
26.	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
27.	Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris pada Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.
28.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.
29.	Dinas Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris pada Dinas Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

NO.	PERANGKAT DAERAH	NARAHUBUNG ( <i>PERSON IN CHARGE</i> )
30.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
31.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
32.	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
33.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.
34.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.
35.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
36.	Rumah Sakit Umum Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah.
37.	Rumah Sakit Umum Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Prof. Dr. Margono Soekarjo.
38.	Rumah Sakit Umum dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada Rumah Sakit Umum dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah.
39.	Rumah Sakit Umum dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan pada Rumah Sakit Umum dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah.
40.	Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondohutomo.
41.	Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin. Provinsi Jawa Tengah.

NO.	PERANGKAT DAERAH	NARAHUBUNG ( <i>PERSON IN CHARGE</i> )
42.	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

ttd

SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001